



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI RIHAR alias PAHE bin SYAMBAS ALIE;**

Tempat Lahir : Kolaka;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Balandete, Blok 17 No. 6, Kel. Tahoa, Kec.
Kolaka, Kab. Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ASWALUDDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/LBH Pro Keadilan yang berkantor di jalan Durian No. 1, Kelurahan Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 146/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2020, Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2020, Nomor : 146/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDI RIHAR alias PAHE bin SYAMBAS ALIE**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna Rose Gold dengan nomor imei : 355736078692449.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara An. ILHAM MANZIS Bin NASRUDDIN

4. Membebani Terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-63/P.3.12/Epp.2/09/2020 sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE, bersama-sama dengan saksi ILHAM MANZIZ BIN NASRUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



bertempat di kedai milik saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Andi Rihar alias Pahe Bin Syambas Alie bersama-sama dengan saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin, saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh, saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin mengatakan kepada terdakwa Andi Rihar alias Pahe “ada disitu tabung pahe” kemudian terdakwa mengatakan “dimana” dan saksi ILHAM menjawab “disitu” sambil menunjuk kekedai yang berada disamping rumah tempat terdakwa berteduh dan setelah terdakwa melihat tabung gas tersebut, terdakwa lalu menyuruh saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis untuk pulang duluan dan setelah saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ILHAM, terdakwa Andi Rihar alias Pahe kemudian langsung masuk kedalam kedai yang saat itu dalam keadaan kosong sedangkan saksi ILHAM berdiri menjaga didepan pintu kedai dan setelah berada didalam kedai, terdakwa Andi Rihar alias Pahe kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang disimpan dibawah meja kemudian mengangkat dan menyimpan tabung gas 3 kg tersebut didepan pintu kedai setelah itu terdakwa Andi Rihar alias Pahe masuk kembali kedalam kedai dan mengambil uang tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang disimpan didalam laci gerobak setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna Rose Gold yang disimpan di atas meja samping gerobak setelah itu terdakwa Andi Rihar alias Pahe langsung keluar dari dalam kedai sedangkan saksi Ilham Manziz yang berada didepan pintu langsung mengangkat tabung gas 3 kg tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ilham Manziz langsung pergi meninggalkan kedai tersebut dengan berjalan kaki dan ditengah perjalanan terdakwa Andi Rihar alias Pahe memberikan uang Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Manziz dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan bersama saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras sedangkan 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna Rose Gold terdakwa Andi Rihar alias Pahe gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg terdakwa dan saksi Ilham Manzis simpan dan sembunyikan dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Ilham Manzis mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 5.215.000 (lima juta dua ratus lima belas ribu);

Perbuatan terdakwa ANDI RIHAR alias PAHE BIN SYAMBAS ALIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE, bersama-sama dengan saksi ILHAM MANZIZ BIN NASRUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di kedai milik saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Andi Rihar alias Pahe Bin Syambas Alie bersama-sama dengan saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin, saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis sedang berteduh di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh, saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin mengatakan kepada terdakwa Andi Rihar alias Pahe "ada disitu tabung pahe" kemudian terdakwa mengatakan "dimana" dan saksi ILHAM menjawab "disitu" sambil menunjuk kekedai yang berada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping rumah tempat terdakwa berteduh dan setelah terdakwa melihat tabung gas tersebut, terdakwa lalu menyuruh saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis untuk pulang duluan dan setelah saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ILHAM, terdakwa Andi Rihar alias Pahe kemudian langsung masuk kedalam kedai yang saat itu dalam keadaan kosong sedangkan saksi ILHAM berdiri menjaga didepan pintu kedai dan setelah berada didalam kedai, terdakwa Andi Rihar alias Pahe kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang disimpan dibawah meja kemudian mengangkat dan menyimpan tabung gas 3 kg tersebut didepan pintu kedai setelah itu terdakwa Andi Rihar alias Pahe masuk kembali kedalam kedai dan mengambil uang tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang disimpan didalam laci gerobak setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna Rose Gold yang disimpan di atas meja samping gerobak setelah itu terdakwa Andi Rihar alias Pahe langsung keluar dari dalam kedai sedangkan saksi Ilham Manziz yang berada didepan pintu langsung mengangkat tabung gas 3 kg tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ilham Manziz langsung pergi meninggalkan kedai tersebut dengan berjalan kaki dan ditengah perjalanan terdakwa Andi Rihar alias Pahe memberikan uang Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ilham Manziz dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan bersama saksi Ilham Manzis Bin Nasruddin, saksi Ade Putra alias Bayu, dan saksi Pati Dg Azis untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras sedangkan 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna Rose Gold terdakwa Andi Rihar alias Pahe gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg terdakwa dan saksi Ilham Manzis simpan dan sembunyikan dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Ilham Manziz mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wilda Wahyuningsih Binti Muhlis alias Wilda mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 5.215.000 (lima juta dua ratus lima belas ribu);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Perbuatan terdakwa ANDI RIHAR alias PAHE BIN SYAMBAS ALIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **WILDA WAHYUNINGSIH** **Binti MUHLIS** alias **WILDA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di kedai milik saksi yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu saksi sedang didalam rumah;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi menyimpan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose disimpan diatas meja disamping gerobak sedang di cash, uang sebesar Rp 215.000,- disimpan didalam laci gerobak dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg disimpan di atas lantai bawah meja yang berada didalam kedai milik saksi;
 - Bahwa saat kejadian hanya ada saksi dan ibu saksi yang berada didalam rumah;
 - Bahwa awalnya saksi menyimpan barang-barang milik saksi didalam kedai kemudian saksi pergi ke dapur dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara dari dalam kedai kemudian saksi pergi ke dalam kedai dan melihat tidak ada orang lalu saksi mencari Handphone saksi yang sebelumnya saksi cash di diatas meja namun sudah tidak ada ditempatnya semula kemudian saksi memeriksa isi laci gerobak dan melihat uang sejumlah Rp 215.000,- yang sebelumnya disimpan didalam laci gerobak sudah tidak ada berikut tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja juga sudah hilang kemudian saksi memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada ibu saksi selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa selang beberapa jam setelah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi saksi dihubungi oleh anggota Polres Kolaka dan menyampaikan bahwa Handphone saksi sudah ditemukan bersama dengan pelaku yang mengambil Handphone saksi;
- Bahwa dari informasi polisi pelaku yang mengambil barang saksi berjumlah 2 (dua) orang yakni bernama Andi Rihar alias Pahe dan Ilham Manzis;
- Bahwa saat pergi ke kantor Polres kolaka, saksi sempat melihat terdakwa dan terdakwa Ilham Manzis diamankan oleh polisi kemudian saksi diberitahukan oleh polisi bahwa terdakwa Andi Rihar alias Pahe dan terdakwa Ilham Manzis tersebut yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Handphone saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan tabung gas 3 Kg saksi beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat terdakwa Andi Rihar alias Pahe di sekitar kedai saksi;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **INDRA RAMADHAN Alias INDRA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dari Saksi Wilda terkait peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi Wilda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang dilakukan oleh Terdakwa dan ILHAM MANZIZ;
- Bahwa barang milik Saksi WILDA WAHYUNINGSIH yang telah diambil oleh Terdakwa dan ILHAM MANZIZ berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah mengenal dengan Terdakwa dan ILHAM MANZIZ karena Terdakwa adalah pelaku tindak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian yang tertangkap pada tahun 2019 dan ILHAM MANZIZ juga pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa dan Ilham Manziz melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Ilham Manziz pada saat tertangkap yaitu dengan cara Terdakwa masuk terlebih dahulu kedalam kedai milik Saksi WILDA WAHYUNINGSIH sedangkan ILHAM MANZIZ menunggu didepan pintu kedai tersebut kemudian Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg yang disimpan dibawah meja dan menyimpannya didepan pintu kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil mengambil uang tunai sebesar Rp 215.000,- yang disimpan didalam laci gerobak kemudian mengambil handphone IPONE 6 yang disimpan diatas meja samping gerobak kemudian Terdakwa keluar dari dalam kedai dan ILHAM MANZIZ langsung mengambil tabung gas 3 kg yang disimpan oleh Terdakwa didepan pintu kedai selanjutnya Terdakwa dan ILHAM MANZIZ langsung pergi meninggalkan kedai tersebut;
- Bahwa awalnya ada laporan pengaduan Saksi WILDA WAHYUNINGSIH pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita di Polres Kolaka bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 warna gold rose, 1 (satu) buah tabung 3 kg, dan uang tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan bakti Kel Sea Kec Latambaga Kab Kolaka kemudian dengan adanya Laporan kejadian tersebut saksi sebagai anggota Banit I Reskrim unit BUSER Polres Kolaka mengadakan penyelidikan dan akhirnya pada hari jumat sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama rekan dari Banit I Reskrim unit Buser Polres Kolaka mengetahui dimana keberadaan Terdakwa berada kemudian saksi bersama rekan menuju ketempat tersebut setelah saksi berada di jalan Nuri saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kemudian saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti handphone ipone 6 kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan hasil interogasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone Iphone 6, 1 (satu) buah tabung 3 kg, dan uang tunai sebesar Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) bersama dengan ILHAM MANZIZ kemudian saksi mencari ILHAM MANZIZ dan sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama rekan berhasil menangkap ILHAM MANZIZ

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan barang bukti sisa uang sebesar Rp. 215.000,- yang hilang sebanyak Rp 40.000,-;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan ILHAM MANZIZ mengambil 1 (satu) buah handphone merk Ipone 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yaitu hand phone ipone 6 tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian tabung gas 3 kg tersebut untuk dijual dan uang tunai Rp 215.000,- digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras jenis ballo;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ILHAM MANZIZ mengambil 1 (satu) buah handphone merk Ipone 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg terlebih dahulu tidak meminta izin atau memberitahu pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi **ILHAM MANZIZ BIN NASRUDDIN** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh saksi Wilda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didalam sebuah Kedai;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi WILDA yang telah saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Andi Rihar Alias Pahe yang merupakan teman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Pati dan Sdr. Ade Putra sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh saksi melihat kedalam sebuah Kedai yang berada disamping rumah tempat saksi berteduh dan melihat sebuah tabung gas tersimpan dibawah meja dan setelah melihat tabung gas tersebut, saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “ada disitu tabung pahe” lalu Terdakwa melihat-lihat situasi didalam kedai dimana didalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedai tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati untuk lebih dulu pergi dan setelah Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam kedai sedangkan saksi berdiri didepan pintu kedai untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kedai Terdakwa lalu mengambil tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja kemudian menyimpannya didepan pintu kedai setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil 1 (satu) buah Hp Iphone 6 warna rose Gold yang sedang tercash disamping lemari lalu membuka laci gerobak dan mengambil uang yang berada didalam laci setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kedai sedangkan saksi langsung mengangkat dan membawa tabung Gas 3 Kg yang berada didepan pintu pergi meninggalkan kedai bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki;
 - Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) Buah Hp Iphone Rose Gold dari dalam saku celananya lalu diperlihatkan kepada saksi kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 215.000,- kepada saksi sedangkan Handphone Terdakwa ambil untuk dipakai selanjutnya saat tiba disebuah jembatan Terdakwa lalu menyembunyikan tabung gas 3 Kg selanjutnya saksi bersama Terdakwa pulang kerumah saksi lalu menggunakan uang sejumlah Rp. 215.000,- untuk membeli rokok, makanan dan minuman ballo;
 - Bahwa niat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kedai tersebut timbul saat saksi dan Terdakwa melihat keadaan didalam kedai sunyi dan adanya kesempatan;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Rose Gold tersebut adalah untuk dijual, dan uangnya akan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman ballo;
 - Bahwa tabung gas 3 Kg yang sebelumnya disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa dibawah jembatan tersebut saksi tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sampai saksi ditangkap dan diamankan polisi;
 - Bahwa saat mengambil barang-barang yang didalam kedai tersebut saksi dan Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ANDI RIHAR alias PAHE bin SYAMBAS ALIE** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wilda telah kehilangan barang-barang miliknya yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Manziz tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Wilda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didalam sebuah Kedai milik saksi Wilda;
- Bahwa barang milik Saksi Wilda yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Ilham Manziz adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Manziz, Sdr. Pati dan Sdr. Ade Putra sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh Saksi Ilham Manziz melihat kedalam sebuah Kedai yang berada disamping rumah tempat Terdakwa berteduh dan melihat sebuah tabung gas tersimpan dibawah meja dan setelah melihat tabung gas tersebut, Saksi Ilham Manziz kemudian menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdakwa melihat-lihat situasi didalam kedai dimana didalam kedai tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati untuk lebih dulu pergi dan setelah Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz berdiri didepan pintu kedai untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kedai Terdakwa lalu mengambil tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja kemudian meyimpannya didepan pintu kedai setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil 1 (satu) buah Hp Iphone 6 warna rose Gold yang sedang tercash disamping lemari lalu membuka laci gerobak dan mengambil uang yang berada didalam laci setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz langsung mengangkat dan membawa tabung Gas 3 Kg yang berada didepan pintu pergi meninggalkan kedai bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) Buah Hp Iphone Rose Gold dari dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ilham Manziz kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 215.000,- kepada Saksi Ilham Manziz sedangkan Handphone Terdakwa ambil untuk terdakwa pakai selanjutnya saat tiba disebuah jembatan Terdakwa lalu menyembunyikan tabung gas 3 Kg selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ilham Manziz pulang kerumah Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilham Manziz lalu menggunakan uang sejumlah Rp. 215.000,- untuk membeli rokok, makanan dan minuman ballo;

- Bahwa niat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kedai tersebut timbul saat Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz melihat keadaan didalam kedai sunyi dan adanya kesempatan;
- Bahwa tabung gas 3 Kg yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz simpan dan sembunyikan dibawah Jembatan tersebut Terdakwa tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sampai Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz ditangkap dan diamankan polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna Rose Gold dengan nomor imei : 355736078692449;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang milik saksi Wilda yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Ilham Manziz;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didalam sebuah Kedai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Wilda adalah terdakwa bersama dengan saksi Ilham Manziz;
- Bahwa barang milik Saksi Wilda yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Ilham Manziz adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Manziz, Sdr. Pati dan Sdr. Ade Putra sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh Saksi Ilham Manziz melihat kedalam sebuah Kedai yang berada disamping rumah tempat Terdakwa berteduh dan melihat sebuah tabung gas tersimpan dibawah meja dan setelah melihat tabung gas tersebut, Saksi Ilham Manziz kemudian menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat situasi didalam kedai dimana didalam kedai tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati untuk lebih dulu pergi dan setelah Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz berdiri didepan pintu kedai untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kedai Terdakwa lalu mengambil tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja kemudian meyimpannya didepan pintu kedai setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil 1 (satu) buah Hp Iphone 6 warna rose Gold yang sedang tercash disamping lemari lalu membuka laci gerobak dan mengambil uang yang berada didalam laci setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz langsung mengangkat dan membawa tabung Gas 3 Kg yang berada didepan pintu pergi meninggalkan kedai bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) Buah Hp Iphone Rose Gold dari dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ilham Manziz kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 215.000,- kepada Saksi Ilham Manziz sedangkan Handphone Terdakwa ambil untuk terdakwa pakai selanjutnya saat tiba disebuah jembatan Terdakwa lalu menyembunyikan tabung gas 3 Kg selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ilham Manziz pulang kerumah Saksi Ilham Manziz lalu menggunakan uang sejumlah Rp. 215.000,- untuk membeli rokok, makanan dan minuman ballo;
- Bahwa niat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kedai tersebut timbul saat Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz melihat keadaan didalam kedai sunyi dan adanya kesempatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz mengambil tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Rose Gold tersebut adalah untuk dijual, dan uangnya akan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman ballo;
- Bahwa tabung gas 3 Kg yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz simpan dan sembunyikan dibawah Jembatan tersebut Terdakwa tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sampai Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz ditangkap dan diamankan polisi;
- Bahwa saat mengambil barang-barang yang didalam kedai tersebut Terdakwa dan Saksi Ilham Manziz lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Ilham Manziz, saksi Wilda mengalami kerugian sekitar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDI RIHAR Alias PAHE Bin SYAMBAS ALIE yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan Bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didalam sebuah Kedai, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wilda bersama dengan saksi Ilham Manziz;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Wilda yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Ilham Manziz adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk IPONE 6 warna gold rose, uang sebesar Rp 215.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Manziz, Sdr. Pati dan Sdr. Ade Putra sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh Saksi Ilham Manziz melihat kedalam sebuah Kedai yang berada disamping rumah tempat Terdakwa berteduh dan melihat sebuah tabung gas tersimpan dibawah meja dan setelah melihat tabung gas tersebut, Saksi Ilham Manziz kemudian menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdakwa melihat-lihat situasi didalam kedai dimana didalam kedai tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati untuk lebih dulu pergi dan setelah Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz berdiri didepan pintu kedai untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam kedai Terdakwa lalu mengambil tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja kemudian menyimpannya didepan pintu kedai setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil 1 (satu) buah Hp Iphone 6 warna rose Gold yang sedang tercash disamping lemari lalu membuka laci gerobak dan mengambil uang yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam laci setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz langsung mengangkat dan membawa tabung Gas 3 Kg yang berada didepan pintu pergi meninggalkan kedai bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Ilham Manziz, mengambil barang-barang milik saksi Wilda tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, selain itu termaksud pula pelaku memindahtangankan kepada orang lain dengan cara menjual, menawarkan, menggadai, meminjamkan dan lain sebagainya. perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak terhadap barang yang diambalnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Manziz mengambil barang milik saksi Wilda, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) Buah Hp Iphone Rose Gold dari dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa perlihatkan kepada Saksi Ilham Manziz, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 215.000,- kepada Saksi Ilham Manziz sedangkan Handphone Terdakwa ambil untuk terdakwa pakai, selanjutnya saat tiba disebuah jembatan Terdakwa lalu menyembunyikan tabung gas 3 Kg selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ilham Manziz pulang kerumah Saksi Ilham Manziz lalu menggunakan uang sejumlah Rp. 215.000,- untuk membeli rokok, makanan dan minuman ballo;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa dan saksi Ilham Manziz sebagaimana yang telah terurai di atas, seolah-olah Handphone, uang dan tabung gas tersebut kepunyaan terdakwa dan saksi Ilham Manziz sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ilham Manziz mengambil Handphone, uang dan tabung gas milik saksi Wilda di dalam kedai atau rumah makan milik saksi Wilda;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ilham Manziz tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan Bakti Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didalam sebuah Kedai, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wilda bersama dengan saksi Ilham Manziz;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Manziz, Sdr. Pati dan Sdr. Ade Putra sedang berteduh didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Bakti Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian saat sedang berteduh Saksi Ilham Manziz melihat kedalam sebuah Kedai yang berada disamping rumah tempat Terdakwa berteduh dan melihat sebuah tabung gas tersimpan dibawah meja dan setelah melihat tabung gas tersebut, Saksi Ilham Manziz kemudian menyampaikan kepada Terdakwa lalu terdakwa melihat-lihat situasi didalam kedai dimana didalam kedai tidak ada orang setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati untuk lebih dulu pergi dan setelah Sdr. Ade Putra dan Sdr. Pati pergi, Terdakwa kemudian masuk kedalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz berdiri didepan pintu kedai untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam kedai Terdakwa lalu mengambil tabung gas 3 Kg yang berada dibawah meja kemudian menyimpannya didepan pintu kedai setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kedai dan mengambil 1 (satu) buah Hp Iphone 6 warna rose Gold yang sedang tercash disamping lemari lalu membuka laci gerobak dan mengambil uang yang berada didalam laci setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kedai sedangkan Saksi Ilham Manziz langsung mengangkat dan membawa tabung Gas 3 Kg yang berada didepan pintu pergi meninggalkan kedai bersama-sama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mengambil barang-barang milik saksi Wilda dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Ilham Manziz sehingga telah sejalan dengan pengertian unsur tersebut dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan yang meminta keringanan hukuman bagi terdakwa telah dimasukkan dalam musyawarah Majelis Hakim sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna Rose Gold dengan nomor imei : 355736078692449, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut ada keterkaitannya dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ilham Manziz;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RIHAR alias PAHE bin SYAMBAS ALIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI RIHAR alias PAHE bin SYAMBAS ALIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna Rose Gold dengan nomor imei : 355736078692449;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ilham Manziz;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.